



**P U T U S A N**

**Nomor:111/Pid.B/2014/PN.Sgt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS;**  
Tempat lahir : Tenggarong (Kaltim) ;-----  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Januari 1994;-----  
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Poros Kabo RT.13 No.44 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Pebruari 2014 ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.111/Hd.B/2014/42N.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat No.12 Tahun 1951;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam gagang parang dari kayu berwarna coklat panjang 70 (tujuh puluh) cm ;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekira jam 02.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau pada suatu waktu tertentu di jalan Yos Sudarso III Gang Lingga Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----

- Awalnya terdakwa datang ke rumah sed. IPANG untuk berkumpul-kumpul bersama saksi SIGIT Bin MURTOKO, sdr. UNIL dan sdr. RUDI, kemudian datang anggota Polisi bersama saksi INDAH SUSILONINGRUM alias INDAH Binti MUHAMMAD ke rumah sdr. IPANG untuk mencari anaknya, kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah senjata jenis badik berwarna hitam kecokelatan dengan panjang lebih kurang 20 cm lengkap dengan sarungnya yang dibawa dan disimpan dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----



Perbuatan ia Terdakwa GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **SUNANDAR Alias NANDAR** :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan kasus senjata tajam;-----
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS ;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan dikarenakan ada laporan dari saksi INDAH SUSILONINGRUM bahwa anaknya telah pergi dari rumah dan mengatakan anaknya bersembunyi di sebuah rumah di jalan Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya menuju alamat yang dimaksud dan setibanya di rumah tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya mengetuk pintu rumah tersebut setelah dibuka ternyata anak saksi INDAH SUSILONINGRUM berada di dalam rumah tersebut bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian kami memeriksa identitas mereka dan tiba-tiba terdakwa hendak pergi dengan beralasan untuk kamar mandi, kemudian kami langsung memeriksa terdakwa dan



ditemukan senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumahnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga dikarenakan terdakwa ada masalah dengan orang ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi FERDIAN Bin YOYOK ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan kasus senjata tajam ;-----
- Bahwa yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS ;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2014 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan dikarenakan ada laporan dari saksi INDAH SUSILONINGRUM bahwa anaknya telah pergi dari rumah dan mengatakan anaknya bersembunyi di sebuah rumah di jalan Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan anggota kepolisian lainnya menuju alamat yang dimaksud dan setibanya di rumah tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya mengetuk pintu rumah tersebut setelah dibuka ternyata anak saksi INDAH SUSILONINGRUM berada di dalam rumah tersebut bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, kemudian kami memeriksa identitas mereka dan tiba-tiba terdakwa hendak pergi dengan beralasan untuk ke kamar mandi, kemudian kami langsung memeriksa terdakwa dan



ditemukan senjata tajam jenis badik dengan panjang  $\pm 20$  (dua puluh) Cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumahnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga dikarenakan terdakwa ada masalah dengan orang ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa tempat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;--
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa datang ke rumah sdr. IPANG untuk berkumpul-kumpul bersama saksi SIGIT Bin MURTOKO, sdr. UNIL dan sdr. RUDI, kemudian datang Anggota Polisi menggeledah rumah dan orang-orang yang berada di rumah tersebut termasuk terdakwa serta memeriksa identitas terdakwa dan teman-teman terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah, anggota polisi menemukan senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang  $\pm 20$  cm yang terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri ;-----
- Bahwa badik tersebut terdakwa bawa dari rumah dengan tujuan untuk berjaga-jaga dikarenakan terdakwa ada masalah dengan orang ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh badik tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.111/Hd.B/2014/PTN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang - barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam gagang parang dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata jenis badik ;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa datang ke rumah sdr. IPANG untuk berkumpul bersama saksi SIGIT Bin MURTOKO, sdr. UNIL dan sdr. RUDI, kemudian datang Anggota Polisi bersama saksi INDAH SUSILONINGRUM Alias INDAH Binti MUHAMMAD ke rumah sdr. IPANG untuk mencari anaknya yang bernama MARINA yang bersembunyi di rumah tersebut ;-----
- Bahwa saat anggota polisi masuk ternyata anak saksi INDAH SUSILONINGRUM ada di dalam rumah tersebut bersama empat orang laki-laki dan satu orang perempuan lainnya kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah badik berwarna hitam kecoklatan dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm lengkap dengan sarungnya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar badik tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan dipinggang terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa ;-----
- Bahwa benar badik tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumahnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga dikarenakan terdakwa ada masalah dengan orang ;-----
- Bahwa benar badik yang diajukan di persidangan adalah badik yang ditemukan saat terdakwa digeledah ;-----
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ;-----
2. Unsur “ membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-----
3. Unsur Tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. unsur “barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi, bahwa Terdakwa adalah benar bernama GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “ membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ”;-----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata jenis badik ;-----

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso III Gang Lingga, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa datang ke rumah sdr. IPANG untuk berkumpul-kumpul bersama saksi SIGIT Bin MURTOKO, sdr. UNIL dan sdr. RUDI, kemudian datang Anggota Polisi bersama saksi INDAH SUSILONINGRUM Alias INDAH Binti MUHAMMAD ke rumah sdr. IPANG untuk mencari anaknya yang bernama MARINA yang bersembunyi di rumah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa benar saat anggota polisi masuk ternyata anak saksi INDAH SUSILONINGRUM ada di dalam rumah tersebut bersama empat orang laki-laki dan satu orang perempuan lainnya kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) bilah badik berwarna hitam kecoklatan dengan panjang lebih kurang 20 (dua puluh) cm lengkap dengan sarungnya ;-----

Menimbang, bahwa benar badik tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan dipinggang terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan badik tersebut dibawa dari rumahnya dengan tujuan untuk berjaga-jaga dikarenakan terdakwa ada masalah dengan orang ;



Menimbang, bahwa badik tersebut termasuk senjata tajam yang bisa digunakan sebagai senjata penikam atau bisa juga digunakan sebagai senjata penusuk, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak dilengkapi dengan surat – surat yang sah baik terhadap surat ijin maupun surat – surat lain terhadap suatu barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa:-----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam gagang parang dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm;-----

tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga tanpa hak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah, karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari ppidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar



Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidanya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang



berwarna hitam gagang parang dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah senjata tajam, atau senjata penikam atau senjata penusuk yang dibawa oleh Terdakwa oleh karena itu harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SAPUTRA Bin ANTONIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan, senjata penikam”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUN SAPUTRA Bin ANTONIUS yaitu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya yang berwarna hitam gagang parang dari kayu berwarna coklat panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu lima rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 oleh kami ACHMAD UKAYAT, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRA YUDHAUTAMA,SH.MH., dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.111/Hd.B/2014/PTN.Sgt  
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

Tanggal 04 Juni 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh MONANG SIAHAAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh KRIS HADI WIDAYANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM K E T U A,

HENDRA YUDHAUTAMA, SH.MH.

ACHMAD UKAYAT SH.MH

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MONANG SIAHAAN, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)